



Metode Perhitungan IKU 2025



Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya maka pedoman Pengukuran Kinerja Level II Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang Tahun 2025 dapat tersusun. Pedoman Pengukuran ini disusun untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran, pengelolaan dan penyajian data kinerja sehingga meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pembangunan perikanan tangkap.

Teluk Batang, 10 Januari 2025
Kepala Pelabuhan



Satrio Wibowo

Daftar Isi

1.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	4
2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	5
3.	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	6
4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	7
5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	8
6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	9
7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	10
8.	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	11
9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	12
10.	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Teluk Batang	13
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	14
12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	15
13.	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	16
14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	17
15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	18
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	19
17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	20
18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	21

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: • Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	: Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: $\text{Nilai TW I} = \text{capaian TW I}$; $\text{Nilai TW II} = \text{capaian TW I} + \text{TW II}$; $\text{Nilai TW III} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III}$; $\text{Nilai TW IV} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}$
Satuan	: Juta Rupiah
Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
Sumber Data	: TKPU PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 327,17

2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang meningkat
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$
		Keterangan: Prod_{PTL} = Produksi Perikanan Tangkap Laut Prod_{PTPD} = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: • Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. • Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
Formula Perhitungan	: Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 100

4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan	: $NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$	Keterangan : 1. Sangat baik jika NK = (86 - 100) 2. Baik jika NK = (66 - 85) 3. Sedang jika NK : (46- 65) 4. Kurang jika NK = (0 - 45)	Parameter penilaian meliputi: Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).
---------------------	--	--	--

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: Semua Bidang	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	: Rata-rata	Target	: 85

***Penentuan target berdasarkan capaian tahun sebelumnya**
Jika tercapai kategori Sangat Baik, maka target min. 87
Jika tercapai kategori Baik, maka target min. 66

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	: 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1) 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2) 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$ (x3) Tingkat Pelayanan = $x1 + x2 + x3$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 70

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	TKPU PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	45

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	:	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	:	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. - SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Formula Perhitungan	:	Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)
		Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)
		Kategori
		Kurang : 0-30 Baik : >61 - 80
		Cukup : >30-60 Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:
Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)
Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Keterangan:
Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	TKPU PPP Teluk Batang	Metode Cascading	:	Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	:	30,1

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Formula Perhitungan	: Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
	Keterangan: Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I; Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	: Kapal
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 240

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	:	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
Definisi	:	- Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. - Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. - Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut: - Nilai $\leq 0,25$ kategori "Kurang"; - Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori "Cukup"; - Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori "Baik"; - Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori "Sangat Baik";

Formula Perhitungan : Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$
(4) Kepatuhan ≥ 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$
(5) Kepatuhan ≥ 100 GT Laut Lepas	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$
(6) Kepatuhan ≥ 300 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$

Keterangan :

- (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
- (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
- (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
- (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
- (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
- (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
- (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
- (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan



Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Timja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	0,26 (Kategori Cukup)

10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang (yang telah dinilai WBK)



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	: Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 75,5

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan :

$$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Itjen KKP
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 85

12.Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Nama IKU : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Definisi : Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP (nama satker) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (nama satker).

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
- Sumber Data : PPP Teluk Batang
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Dipersempit
- Target : 88

13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	: Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	: Indeks
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Aplikasi Ropeg Biro SDMAO KKP
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 87

14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Target	: 76

15.Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	:	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Dipersempit
Target	:	81

16.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 92

17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Nama IKU : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
- Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Formula Perhitungan : NKPA (nama satker) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:
- | Variabel | Uraian | Bobot |
|------------------|-------------------|-------|
| Efektivitas (75) | 1. Capaian RO | 75 |
| | 1. Penggunaan SBK | 10 |
| Efisiensi (25) | 2. Efisiensi SBK | 15 |
- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali rendah
- Sumber Data : Aplikasi SMART DJA Kemenkeu
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Komponen Pembentuk
- Target : 71,5

18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang



Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Nama IKU	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
Definisi	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	: $\text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)} / \text{diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP}$
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: TKPU PPP Teluk Batang
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 88,5